



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWODADI
Jalan Letjen. R. Suprpto No. 109
PURWODADI

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor : 21/Pid.C/2024/PN Pwd.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Ringan dengan
Acara Pemeriksaan Cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : SUSENO Bin SOESMAN (Alm).
Tempat lahir : Salatiga ;
Umur /Tanggal Lahir : 46 tahun / 09 Januari 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn. Karangsari Rt. 01 Rw. 01 Ds. Karangsari Kec.
Brati Kab. Grobogan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Penanggung Jawab Kecamatan BPS Kab.
Grobogan) ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum. ----- Hakim ;
ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH ----- Panitera Pengganti ;

Penyidik membacakan uraian singkat Tindak Pidana yang didakwakan
kepada Terdakwa tanggal 18 Juli 2024 No. Pol : B/1300/VII.Res. 1.6./2024/Reskrim;

- a. Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----
- b. Keterangan saksi-saksi antarlain : 1. saksi Atris Rusito Putro Bin Widiyatmo (Alm)., 2. saksi Supriyono Bin Padiyo., 3. saksi Dheriana Bin Warsidi (Alm), 4. saksi Sulisih Binti Suparmin., dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Bulan September 2023 sekira pukul 14.30 wib di Lantai 2 SMA Kristen Purwodadi Kab. Grobogan alamat Jl. Tendean Kel./Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, Bahwa awalnya BPS Kab. Grobogan menyewa gedung SMA Kristen Purwodadi Kab. Grobogan untuk Pusat Pengolahan Sensus Pertanian, kebetulan pada waktu itu Korban an. Sdr. ATRIS RUSITO PUTRO Bin WIDIYATMO (Alm) dan Tersangka an. Sdr. SUSENO Bin SOESMAN (Alm) ditugaskan oleh Kepala BPS untuk menjadi Supervisi di kegiatan tersebut. Selanjutnya korban melakukan dokumentasi guna pelaporan kegiatan tersebut, lalu korban foto selvie berdua dengan istri Tersangka yang bernama Sdri. SULISIH Binti SUPARMIN yang kebetulan yang

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ikut menjadi mitra BPS (kontrak) untuk kegiatan tersebut. Kemudian foto tersebut diunggah atau upload di Status WA (WhatsApp) milik Handphone Korban, intinya Tersangka cemburu dan tidak menerima hal tersebut. Lalu Tersangka datang ke SMA Kristen Purwodadi Kab. Grobogan untuk menemui Korban, dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai wajah Korban ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup , kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.C/2024/PN Pwd.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUSENO Bin SOESMAN (Alm) ; -----

Setelah membaca catatan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya , maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; --

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : SUSENO Bin SOESMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Ringan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama **2 (dua) Bulan** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **18 Juli 2024** oleh **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ENGGAR SETYANINGRAT, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **MOCHAMAD YUSUF AL HAKIM, SH.,MH** Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Grobogan serta Terdakwa . -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH.

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

-
-

SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN NEGERI
PURWODADI

SRI MARTONO, SH.MH.
NIP. 196612101987031003.